QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between the Government of Republic of Indonesia and the free Aceh movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang lebih baik, perlu dilakukan Pengelolaan Barang Milik Kabupaten secara profesional;

c. bahwa sesuai dengan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
6. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
8. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian, Sekretaris DPRK, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Teknis lainnya dan Kecamatan.
9. Barang Milik Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Kabupaten adalah pejabat yang berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman terhadap pengelolaan Barang Milik Kabupaten.
11. Pengelola Barang Milik Kabupaten adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Kabupaten.

12. Pengguna Barang Milik Kabupaten adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Kabupaten.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Kabupaten adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Barang tidak bergerak adalah milik atau barang-barang yang menjadi kekayaan kabupaten yang tidak dapat dipindah-pindahkan.
15. Barang Bergerak adalah barang-barang atau kebendaan yang dapat dipindah-pindahkan.
16. Barang Milik Kabupaten *idle* adalah tanah, bangunan dan selain tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan tidak dimanfaatkan.
17. Pengurus Barang Milik Kabupaten adalah pegawai yang ditunjuk karena Jabatannya untuk penatausahaan, menangani dan mengurus terhadap Barang Milik Kabupaten yang merupakan kekayaan/aset Kabupaten Aceh Jaya.
18. Pembantu Pengurus Barang Milik Kabupaten adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu penatausahaan, menangani dan mengurus terhadap Barang Milik Kabupaten yang digunakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
19. Panitia pengadaan adalah Panitia pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
20. Panitia/pejabat penerima barang adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima barang.
21. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
22. Jasa adalah kegiatan pelaksanaan pekerjaan/pelayanan yang memerlukan suatu keterampilan tertentu untuk memelihara, memperbaiki, penataan barang berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.

23. Pengelolaan Barang Milik Kabupaten adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik Kabupaten yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian dan penatausahaannya.
24. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan milik kabupaten untuk memghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
25. Penentuan kebutuhan barang kabupaten adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang kabupaten yang dituangkan dalam pikiran dan anggaran.
26. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan barang kabupaten dan jasa.
27. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Kabupaten yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Kabupaten yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemamfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Kabupaten dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan terhadap Barang Milik Kabupaten *idle* atau Barang Milik Kabupaten yang dipergunakan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja / SKPK.
30. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Kabupaten oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima uang tunai.

31. Pinjam Pakai adalah Penyerahan penggunaan barang antara pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten, antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten dan antar Pemerintah Kabupaten dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
32. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Kabupaten oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan kabupaten bukan pajak/pendapatan kabupaten dan sumber pembiayaan lainnya.
33. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Kabupaten berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
34. Bangun Guna serah adalah pemanfaatan Barang Milik Kabupaten berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
35. Harga taksiran adalah nilai tanah dan atau bangunan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku di daerah setempat.
36. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang/ruang penyimpanan.
37. Penyaluran barang kabupaten adalah kegiatan untuk menyalurkan pengiriman barang dari gudang induk/gudang unit ke unit/satuan kerja pemakai.
38. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang kabupaten dari keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

39. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Kabupaten dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
40. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Kabupaten dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Kabupaten sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara jual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
42. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Kabupaten kepada pihak lain dengan menerima pergantian dalam bentuk uang.
43. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Kabupaten yang dilakukan antara pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten, antar pemerintah aceh dengan pemerintah kabupaten, antar Pemerintah Kabupaten dengan pemerintah kabupaten lainnya, atau antar Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain, dengan menerima pergantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
44. Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Kabupaten dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten Lain, Kementerian/ Lembaga Negara, atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
45. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Kabupaten yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham kabupaten pada Badan Usaha Milik Kabupaten (BUMK) atau badan hukum lainnya yang dimiliki Kabupaten.

46. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
47. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan perhitungan, pencatatan data dan pelaporan barang kabupaten.
48. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik Kabupaten.
49. Standarisasi barang adalah pembakuan barang menurut jenis spesifikasi serta kualitasnya.
50. Standarisasi harga barang adalah pembakuan harga barang sesuai jenis barang, spesifikasi dan kualitas barang dalam 1 (satu) periode tertentu.
51. Standarisasi kebutuhan barang adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas barang kabupaten menurut strata pegawai dan organisasi.
52. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
53. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang.
54. Pihak Lain adalah pihak selain Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.

BAB II

PENGELOLAAN BARANG MILIK KABUPATEN

Pasal 2

(1) BMK meliputi :
   a. barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
   b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan dari dalam Negeri maupun luar Negeri atau yang sejenisnya;
   b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
   c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-undang; atau
   d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

Pengelolaan BMK dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Pasal 4

Maksud pengelolaan BMK adalah untuk :
a. mengamankan BMK;
b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan BMK;
c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan BMK;

Pasal 5

Tujuan pengelolaan BMK adalah untuk :
a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kabupaten;
b. terwujudnya akuntabilitas dalam Pengelolaan BMK;
c. terwujudnya pengelolaan BMK yang tertib, efektif dan efisien.

Pasal 6

Pengelolaan BMK meliputi:
a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. pengadaan;
c. Pemeriksaan dan Penerimaan;
d. penggunaan;
e. pemanfaatan;
f. pengamanan dan pemeliharaan;
g. penilaian;

h. penghapusan;
i. pemindahtanganan;
j. penatausahaan; dan
k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 7

Pengelolaan BMK dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan Barang Milik Pemerintah Aceh dan Pemerintah.

BAB II

PEJABAT PENGELOLAAN BMK

Pasal 8

(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan BMK.

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
   a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMK;
   b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
   c. menetapkan kebijakan pengamanan BMK;
   d. mengajukan usul pemindahtanganan BMK yang memerlukan persetujuan DPRK;
   e. menyetujui usul pemanfaatan BMK selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 9

(1) Sekda adalah pengelola BMK.
(2) Pengelola BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:

   a. menetapkan pejabat pengurus barang dan pembantu pengurus barang untuk mengurus dan menyimpan BMK;
   b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMK;
   c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMK;
   d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMK yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRK;
   e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMK; dan

f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMK.

Pasal 10

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah pengguna BMK.

(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab :

a. mengajukan rencana kebutuhan BMK bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang dipimpinnya;

b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan BMK yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya dan perolehan lainnya yang sah;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMK yang berada dalam penguasaannya;

d. menggunakan BMK yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang dipimpinnya;

e. mengamankan dan memelihara BMK yang berada dalam penguasaannya;

f. mengajukan usul pemindahtanganan BMK berupa tanah dan/atau bangunan atas persetujuan DPRK dan BMK selain tanah dan bangunan;

g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang;

h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMK yang ada dalam penguasaannya;

i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang melalui Pengurus Barang;

j. menetapkan Kepala Bagian atau Kepala Bidang yang menangani kekayaan kabupaten karena jabatannya sebagai Pengurus BMK sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

k. menetapkan Pembantu Pengurus Barang pada masing-masing SKPK dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang bertugas untuk penatausahaan, mengurus dan menyimpan barang kabupaten yang ada pada masing-masing SKPK.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 11

(1) Perencanaan kebutuhan BMK disusun dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) setelah memperhatikan ketersediaan BMK yang ada dan sesuai dengan kemampuan keuangan kabupaten.

(2) Perencanaan kebutuhan BMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.

(3) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Pengelola Barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.

Pasal 12

(1) Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di bawah lingkungannya.

(2) Pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan BMK kepada pengelola barang.

(3) Pengelola barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan BMK (RKBMK).

(4) Tata Cara Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Qanun ini.

BAB IV

PENGADAAN

Pasal 13

(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten.

(2) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan kepada Pengelola dan atau SKPK.

Pasal 14

(1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pengadaan barang yang bersifat umum dan menganut asas keseragaman, pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 15

Pengadaan BMK dapat dilaksanakan dengan cara pembelian, pemborongan pekerjaan, membuat sendiri (swakelola), pemberian penerimaan dan tukar menukar.

BAB V

PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN

Pasal 16

(1) Semua hasil pengadaan barang Kabupaten yang tidak bergerak selain tanah dan bangunan diterima oleh Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang atau Pejabat ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja.

(2) Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang pada SKPK masing-masing atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas mengurus barang berkewajiban melaksanakan administrasi penatausahaan BMK.

(3) Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja selaku atasan langsung Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang bertanggungjawab atas terlaksananya tertib administrasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penerimaan barang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya.

Pasal 17

Penerimaan hasil pengadaan barang yang bergerak dilakukan oleh Kepala Unit/Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk, kemudian melaporkan kepada Bupati.

Pasal 18

(1) Penerimaan barang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan lebih dulu oleh Panitia/Tim Pemeriksa Barang pada masing-masing SKPK.

(2) Panitia/Tim Pemeriksa Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit kerja/Satuan Kerja masing-masing.

Pasal 19

(1) Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) bertugas melakukan pengujian, meneliti dan memeriksa setiap barang yang dilakukan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja sesuai dengan jenis, spesifikasi dan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak kemudian hasil Pemeriksaan dibuat dalam suatu Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan ditandatangani oleh Panitia/Tim Pemeriksa Barang.

(2) Apabila barang yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia/Tim Pemeriksa Barang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia/Tim Pemeriksa Barang berhak menolak penerimaan barang tersebut.

Pasal 20

(1) Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang dapat mengeluarkan barang atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang atau setelah ada persetujuan dari Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja yang menangani Pengelolaan Kekayaan Kabupaten.

(2) Tata Cara Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran BMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Qanun ini.

BAB VI

PENGGUNAAN

Pasal 21

BMK dapat ditetapkan status penggunaannya dalam upaya pemanfaatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk dioperasikan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 22

(1) Status penggunaan BMK ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penetapan status penggunaan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

a. Pengguna barang melaporkan BMK yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan; dan

b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 23

(1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan.

(2) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pengelola barang.

Pasal 24

(1) Bupati menetapkan BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

(2) Pengguna BMK yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.

(3) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dapat dicabut penetapan status penggunaannya.

(4) Tata Cara Penetapan Status Penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Qanun ini.

BAB VII

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Kriteria Pemanfaatan

Pasal 25

(1) Pemanfaatan BMK berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Pemanfaatan BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang/kuasa pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.

(3) Pemanfaatan BMK selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.

(4) Pemanfaatan BMK dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten dan kepentingan umum.

(5) Pemanfaatan BMK akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bentuk Pemanfaatan

Pasal 26

Bentuk-bentuk pemanfaatan BMK berupa:

a. sewa;

b. pinjam pakai;

c. kerjasama pemanfaatan; dan

d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

Paragraf kesatu

Sewa

Pasal 27

(1) Penyewaan BMK dilaksanakan dengan bentuk:

a. penyewaan BMK atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati;

b. penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); dan

c. penyewaan atas BMK selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penyewaan atas BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Penyewaan atas BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

Pasal 28

(1) BMK dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan Kabupaten.

(2) Jangka waktu penyewaan BMK paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Standarisasi besaran sewa dan penetapan tarif sewa BMK akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan kabupaten dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf Kedua

Pinjam Pakai

Pasal 29

(1) Pinjam pakai BMK dilaksanakan antara Pemerintah dengan Pemerintah Aceh atau antar pemerintah kabupaten/kota.

(2) Jangka waktu pinjam pakai BMK paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang kurangnya memuat:

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Paragraf Ketiga

Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 30

Kerjasama pemanfaatan BMK dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMK; dan
b. meningkatkan penerimaan pendapatan Kabupaten.

Pasal 31

(1) Kerjasama pemanfaatan BMK dilaksanakan dengan bentuk:

a. kerjasama pemanfaatan BMK atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati;
b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; dan
c. kerjasama pemanfaatan atas BMK selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerjasama pemanfaatan atas BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Kerjasama pemanfaatan atas BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 32

(1) Kerjasama pemanfaatan BMK dengan pihak lain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tidak tersedia atau tidak cukup dana dalam APBK untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap BMK;

b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta/peminat, kecuali untuk BMK yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;

c. mitra kerja pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;

d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang;
f. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjamin atau menggadaikan BMK yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan; dan.
g. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(2) Semua biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada APBK.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas BMK dilakukan untuk penyediaan infrastruktur tersebut di bawah ini:
a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai, atau danau, bandara, jaringan rel, dan stasiun kereta api;
b. infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;
c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;
d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum;
e. infrastruktur air limbah meliputi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, tranmisi, atau distribusi tenaga listrik; atau
h. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, tranmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi.

(4) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan BMK untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Paragraf Keempat

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 33

(1) Bangun guna serah dan bangun serah guna BMK dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan
   b. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

(2) Bangun guna serah dan bangun serah guna BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, dapat dilakukan bangun guna serah dan bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.

(4) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 34

Penetapan status penggunaan BMK sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK terkait.

Pasal 35

(1) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

(2) Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta/peminat.

(3) Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

a. membayar kontribusi ke rekening kas umum daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah dan bangun serah guna;

c. memelihara objek bangun guna serah dan bangun serah guna.

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian BMK hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.

(5) Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;
d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(6) Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus diatasnamakan Pemerintah Kabupaten.

(7) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

Pasal 36

(1) Mitra bangun guna serah BMK harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah.

(2) Bangun serah guna BMK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada Bupati segera setelah selesainya pembangunan;

b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan BMK tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;

c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

Tata Cara pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) BMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, V, VI dan Lampiran VII Qanun ini.

BAB VIII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Pengamanan

Pasal 38

(1) Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan BMK yang berada dalam penguasaannya.

(2) Pengamanan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 39

(1) BMK berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten.

(2) BMK berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Kabupaten.

(3) BMK selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Kabupaten.

Pasal 40

(1) Bukti kepemilikan BMK wajib disimpan dengan tertib dan aman.

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan BMK dilakukan oleh pengelola barang.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 41

(1) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan BMK yang ada di bawah penguasaannya.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).

(3) Biaya pemeliharaan BMK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan / atau sumber lainnya yang tidak mengikat.

(4) Biaya pemeliharaan barang milik pihak lain yang digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan/atau sumber lainnya yang tidak mengikat, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian dengan pihak pemilik.

Pasal 42

(1) Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengguna barang secara berkala.

(2) Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMK.

Pasal 43

(1) Bendahara Barang dan/atau Pembantu Bendahara Barang yang mengurus dan menyimpan BMK berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemeliharaan BMK.

(2) Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Qanun ini.

BAB IX

PENILAIAN

Pasal 44

Penetapan nilai BMK dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 45

(1) Penilaian BMK berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penilaian BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.

(3) Hasil penilaian BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 46

(1) Penilaian BMK selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan pengelola barang.

(2) Penilaian BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

(3) Hasil penilaian BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengelola barang.

BAB X

PENGHAPUSAN

Pasal 47

Penghapusan BMK meliputi:

a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna;

b. penghapusan dari daftar BMK.

Pasal 48

(1) Penghapusan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dilakukan dalam hal BMK dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang;

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari pengguna barang setelah mendapat persetujuan Bupati atas usul pengelola barang.

(3) Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan kepada pengelola barang.

Pasal 49

(1) Penghapusan BMK dari daftar BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan dalam hal BMK dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab lain.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 50

(1) Penghapusan BMK dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila BMK dimaksud:

a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau

b. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang dengan surat keputusan pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang.

(4) Tata Cara Penghapusan BMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Qanun ini.

BAB XI

PEMINDAHTANGANAN

Bagian Pertama

Bentuk-Bentuk dan Persetujuan

Pasal 51

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan BMK meliputi:
a. penjualan;
b. tukar Menukar;
c. hibah;
d. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten.

Pasal 52

(1) Pemindahtanganan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 untuk:

a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan

(2) Pemindahtanganan BMK berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRK, apabila :

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;
e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 53

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan oleh Bupati.

Pasal 54

Pemindahtanganan BMK berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan DPRK.

Pasal 55

Pemindahtanganan BMK ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 56

(1) Penjualan BMK dilaksanakan dengan pertimbangan :
   a. untuk optimalisasi BMK yang berlebih atau idle;
   b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Kabupaten apabila dijual; dan
   c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penjualan BMK dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. BMK yang bersifat khusus;
   b. BMK lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang.

Pasal 57

(1) Penjualan BMK berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Penjualan BMK selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 58

(1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang;

   b. pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya;

   c. pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya;

d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRK, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.

(2) Hasil penjualan BMK wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum daerah sebagai penerimaan Kabupaten.

Bagian Ketiga

Tukar menukar

Pasal 59

(1) Tukar menukar BMK dilaksanakan dengan pertimbangan:
   a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
   b. untuk optimalisasi BMK; dan
   c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);

(2) Tukar menukar BMK dapat dilakukan dengan pihak:
   a. Pemerintah, Pemerintah Aceh dan antar Pemerintah Kabupaten/kota ;
   b. badan usaha milik negara/kabupaten atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
   c. swasta.

Pasal 60

(1) Tukar menukar BMK dapat berupa:
   a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
   b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
   c. BMK selain tanah dan/atau bangunan;

(2) Penetapan BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(5) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 61

(1) Tukar menukar BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;

b. Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;

d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan pada Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 54;

e. pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;

f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(2) Tukar menukar BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;

b. pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;

d. pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang;

e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 62

(1) Hibah BMK dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. bukan merupakan barang rahasia negara;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

Pasal 63

(1) Hibah BMK dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;

b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;

c. BMK selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetapan BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati

(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 64

(1) Hibah BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengelola barang mengajukan usul hibah tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;
c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
d. proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 54;
e. pengelola barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(2) Hibah BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengguna barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;

c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
d. pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang;
e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Kelima

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Pasal 65

(1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten atas BMK dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik Kabupaten atau badan hukum lainnya yang dimiliki Kabupaten.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. BMK yang dari awal pengadaaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik Kabupaten atau badan hukum lainnya yang dimiliki Kabupaten dalam rangka penugasan Pemerintah; atau

b. BMK lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik Kabupaten atau badan hukum lainnya yang dimiliki Kabupaten baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 66

(1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten atas BMK dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;

b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;

c. BMK selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetapan BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.

(3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten atas BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) Penyertaan modal pemerintah/kabupaten atas BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(5) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten atas BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 67

(1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten atas BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Kabupaten atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;

b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65;

c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten;

d. proses persetujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 54;

e. pengelola barang melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;

f. pengelola barang menyiapkan Rancangan Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan instansi terkait;
g. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik Kabupaten atau badan hukum lainnya milik Kabupaten yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Qanun ditetapkan.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten atas BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65;
c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
d. pengelola barang menyiapkan Rancangan Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan instansi terkait;
e. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik Kabupaten atau badan hukum lainnya milik Kabupaten yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Qanun ditetapkan.

Pasal 68

Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten atas BMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, XII, XIII dan Lampiran XIV Qanun ini.

BAB XII
PENATAUSAHAAN
Bagian Pertama
Pembukuan
Pasal 69

(1) Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMK ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) / Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

(2) Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMK berupa tanah dan/atau bangunan dalam Daftar BMK (DBMK) menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang.

Pasal 70

(1) Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemilikan BMK selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.

(2) Pengelola barang harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 71

(1) Pengguna barang melakukan inventarisasi BMK sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap BMK yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun.

(3) Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola barang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Pasal 72

Pengelola barang melakukan inventarisasi BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 73

(1) Kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada pengguna barang.

(2) Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola barang.

(3) Pengelola barang harus menyusun Laporan BMK (LBMK) berupa tanah dan/atau bangunan semesteran dan tahunan.

(4) Pengelola barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta Laporan BMK (LBMK) berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengelola barang harus menyusun Laporan BMK (LBMK) berdasarkan hasil penghimpunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 74

Laporan BMK (LBMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Kabupaten.

Pasal 75

Tata Cara Penatausahaan BMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Qanun ini.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 76

(1) Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan BMK.

(2) Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan BMK.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 77

(1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMK yang berada di bawah penguasaannya.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang.

(3) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

(1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMK dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMK sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMK.

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

Ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas BMK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 80

(1) Dalam pelaksanaan tertibnya pengelolaan BMK perlu menyediakan dana yang dibebankan pada APBK.

(2) Pengelolaan BMK yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan Kabupaten dapat diberikan biaya operasional dan insentif kepada petugas yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pengurus dan Pembantu Pengurus BMK dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan/insentif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

Pasal 81

(1) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMK yang menghasilkan pendapatan Kabupaten dapat diberikan insentif.

(2) Pejabat/pegawai selaku pengurus BMK dalam melaksanakan tugas rutinnya diberikan honorarium yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

(3) Tatacara pemberian insentif dan/atau honorarium kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

LARANGAN PENYITAAN

Pasal 82

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

1. BMK bergerak baik yang berada pada Kuasa Pengguna/Pengguna/ Pengelola maupun pada pihak ketiga.
2. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik kabupaten.
3. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Kabupaten yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

Tatacara pengelolaan BMK yang berada dalam penguasaan dan digunakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) untuk penyelenggaraan kegiatan BLU berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XVII

SANKSI

Pasal 84

(1) Setiap kerugian kabupaten akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan BMK diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang undangan.

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

(1) BMK berupa tanah dan/ atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Qanun ini wajib diinventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya menjadi atas nama Pemerintah Kabupaten dilaksanakan secara bertahap setelah Qanun ini diundangkan.

(2) Tata cara penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengguna barang dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan sertifikasi yang ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi teknis.

Pasal 86

(1) Pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMK yang telah mendapatkan persetujuan Bupati sebelum Qanun ini berlaku, proses penyelesaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang melandasi diterbitkannya persetujuan dimaksud.

(2) Format pembukuan dan pelaporan serta peristilahan yang ditetapkan dalam Qanun ini dapat berubah sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan BMK yang bertentangan dengan Qanun ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 88

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Disahkan di Calang
pada tanggal 27 Nopember 2012 M
13 Muharram 1434 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 28 Nopember 2012 M
14 Muharram 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

T. IRFAN. TB

Salinan sesuai dengan aslinya
SETDAKAB ACEH JAYA
Kepala Bagian Hukum,

LUKMAN HAKIM, SH
NIP. 19690822 200112 1 002

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK KABUPATEN

I. UMUM

Perubahan paradigma baru pengelolaan Barang Milik Kabupaten yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimisme baru *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset Kabupaten yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya.

Pengelolaan aset Kabupaten yang professional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan Kabupaten dari masyarakat/stake-holder.

Pengelolaan aset Kabupaten dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset Kabupaten, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset Kabupaten mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Kabupaten Aceh Jaya diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan Barang Milik Kabupaten.

Pengelolaan Barang Milik Kabupaten sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2012 ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah masalah di bidang pengelolaan Barang Milik Kabupaten yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan bupati sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;

b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan Barang Milik Kabupaten harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
c. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Kabupaten harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
d. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik Kabupaten diarahkan agar Barang Milik Kabupaten digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
e. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan Barang Milik Kabupaten harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
f. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan Barang Milik Kabupaten harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Kabupaten serta penyusunan Neraca Kabupaten.

Bupati selaku kepala Pemerintah Kabupaten merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Kabupaten yang teknis pengelolaannya dilaksanakan oleh:

a) Sekretaris Kabupaten sebagai pengelola barang atas dasar pertimbangan bahwa kepala satuan kerja pengelola keuangan Kabupaten selaku bendahara umum Kabupaten, fungsinya mengacu pada Pasal 9 ayat (2) huruf q dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, berkedudukan dibawah sekretaris Kabupaten;
b) kepala satuan kerja perangkat Kabupaten selaku pengguna barang, fungsinya mengacu pada Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta Pasal 6 ayat (2) huruf f dan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.
c. Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang Milik Kabupaten Perencanaan kebutuhan Barang Milik Kabupaten harus mampu menghubungkan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan datang dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektivitas pengelolaan Barang Milik Kabupaten.
d. Penggunaan Barang Milik Kabupaten pada dasarnya digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Oleh karena itu, sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 barang milik Kabupaten yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan Kabupaten tidak dapat dipindahtangankan. Dalam rangka menjamin tertib penggunaan, pengguna barang harus melaporkan kepada pengelola barang atas semua barang milik Kabupaten yang diperoleh pemerintah untuk ditetapkan status penggunaannya.

e. Penatausahaan Barang Milik Kabupaten meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. barang milik Kabupaten yang berada dibawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Kabupaten oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Kabupaten merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik Kabupaten yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/Kabupaten digunakan dalam rangka :
   - bahan penyusunan rencana anggaran ;
   - pengamanan administratif terhadap barang milik negara/Kabupaten.

f. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Kabupaten
   Pengamanan administrasi yang ditunjang oleh pengamanan fisik dan pengamanan hukum atas Barang Milik Kabupaten merupakan bagian penting dari pengelolaan barang milik Kabupaten.
   Kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjamin keamanan Barang Milik Kabupaten yang berada di bawah penguasaannya dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten.

g. Penilaian Barang Milik Kabupaten diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai wajar atas barang milik Kabupaten yang diperoleh dari penilaian ini merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Kabupaten.

h. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Kabupaten dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan apabila tidak digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten. Dalam konteks pemanfaatan tidak terjadi adanya peralihan kepemilikan dari Pemerintah Kabupaten kepada pihak lain.

Sedangkan dalam konteks pemindahtanganan akan terjadi peraliha kepemilikan atas Barang Milik Kabupaten dari pemerintah kepada pihak lain. Tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi instansi pengguna barang harus diserahkan kepada Bupati selaku kuasa pengelola barang. Penyerahan kembali barang milik Kabupaten tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi status tanah dan/atau bangunan, apakah telah bersertifikat (baik dalam kondisi bermasalah maupun tidak bermasalah) atau tidak bersertifikat (baik dalam kondisi bermasalah maupun tidak bermasalah). Barang milik Kabupaten berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan tersebut selanjutnya didayagunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, yang meliputi fungsi-fungsi berikut:

1) Fungsi pelayanan Fungsi ini direalisasikan melalui pengalihan status penggunaan, di mana Barang Milik Kabupaten dialihkan penggunaannya kepada instansi pemerintah lainnya untuk digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2) Fungsi budgeter Fungsi ini direalisasikan melalui pemanfaatan dan pelaksanaan pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan pada barang pemindahtanganan.

Pemanfaatan dimaksud dilakukan dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna. Sedangkan pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal Kabupaten.

Kewenangan pengelola barang Barang Milik Kabupaten dilakukan oleh Bupati, kecuali hal-hal sebagai berikut:

1) Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan untuk memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi instansi pengguna dan berada di dalam lingkungan instansi pengguna, contohnya : kantin, bank dan koperasi.
2) Pemindahtanganan dalam bentuk tukar-menukar berupa tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan untuk tugas pokok dan fungsi namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.

3) Pemindahtanganan dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Kabupaten atau badan hukum lainnya yang dimiliki Kabupaten.
Pengecualian tersebut, untuk Barang Milik Kabupaten dilakukan oleh pengelola barang dengan persetujuan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perencanaan kebutuhan dimaksud meliputi perencanaankebutuhan pengadaan dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan BMK.

Huruf b

Penetapan status penggunaan BMK oleh pengelola barang disertai dengan ketentuan:

1) pengguna barang mencatat BMK tersebut dalam Daftar Barang Pengguna apabila barang milik Kabupaten itu akan digunakan sendiri oleh pengguna barang untuk menyelenggarakan tupoksinya;

2) pengguna barang menyampaikan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara Barang Milik Kabupaten kepada pengelola barang apabila barang milik Kabupaten itu akan dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal Kabupaten.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penyerahan dimaksud meliputi bukan hanya terhadap tanah dan bangunan yang berlebih tetapi juga termasuk tanah dan bangunan yang karena alasan tertentu tidak dapat lagi digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketersediaan BMK yang ada adalah BMK baik yang ada di pengelola barang maupun pengguna barang.

Ayat (2)

Perencanaan kebutuhan dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan pengadaan dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan BMK.

Ayat (3)

Yang dimaksud standar kebutuhan adalah standar sarana dan prasarana.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- Rencana Kebutuhan Barang Milik Kabupaten tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten.
- Termasuk data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang adalah Laporan Pengguna Barang Semesteran, Laporan Pengguna Barang Tahunan, Laporan Pengelola Barang Semesteran, Laporan Pengelola Tahunan, dan sensus barang serta Laporan Barang Milik Kabupaten Semesteran dan Tahunan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pemanfaatan BMK untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan Kabupaten dilakukan olehpengelola barang dalam rangka peningkatan penerimaanKabupaten sebagai sumber pendapatan Kabupaten yang merupakanbagian dari pelaksanaan fungsi bendahara umum Kabupaten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menunjang kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi adalah untuk kepentingan kegiatan di lingkungan perkantoran, seperti kantin, bank, koperasi, ruang serbaguna/aula.

Ayat (3)

BMK selain tanah dan/atau bangunan yang menjadi lingkup pemanfaatan ini adalah Barang Milik Kabupaten yang sudah tidak digunakan oleh pengguna barang untuk menyelenggarakan atau menunjang tupoksi instansi bersangkutan.

Ayat (4)

Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain kondisi/keadaan Barang Milik Kabupaten dan rencana penggunaan/peruntukan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Uang sewa dibayar dimuka sesuai dengan jangka waktu penyewaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Kabupaten, selain penyewaan dapat dipungut retribusi yang ditetapkan dalam Qanun.

Huruf d

Yang dimaksud objek bangun guna serah dan bangun serah guna dalam ketentuan ini adalah tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan hasil adalah bangunan beserta fasilitas yangtelah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk bangun guna serah dan setelah selesainya pembangunan untuk bangun serah guna.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud objek bangun guna serah dan bangun serah guna dalam ketentuan ini adalah tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya.

Ayat (4)

Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian Barang Milik Kabupaten hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten.

Ayat (5)

Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;
d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, penginventarisasian, dan pelaporan Barang Milik Kabupaten serta penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib.

- Pengamanan fisik antara lain ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas tanah, sedangkan untuk selain tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.
- Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten adalah penerbitan sertifikat hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten langsung atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya pengelola barang untuk tanah milik Pemerintah Kabupaten, akan menerbitkan surat penetapan status penggunaan tanah kepada masing-masing pengguna barang/kuasa pengguna barang sebagai dasar penggunaan tanah tersebut. Hak atas tanah yang dapat diterbitkan berupa hak yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik negara/Kabupaten agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Ayat (2)

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang merupakan bagian dari Daftar Kebutuhan Barang Milik Kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud secara berkala adalah setiap enam bulan/per semester.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tim adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari instansi terkait. Yang dimaksud dengan penilai independen adalah penilai yang bersertifikat dibidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

BMK sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang disebabkan karena:

- penyerahan kepada pengelola barang;
- pengalihgunaan Barang Milik Kabupaten selain tanah dan/atau bangunan kepada pengguna barang lain;
- pemindahtanganan atas Barang Milik Kabupaten selain tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain;
- pemusnahan;
- sebab-sebab lain antara lain karena hilang, kecurian,terbakar, susut, menguap, mencair.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan beralihnya kepemilikan adalah karena atas Barang Milik Kabupaten telah terjadi pemindahtanganan atau dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Yang dimaksud karena sebab-sebab lain antara lain adalah karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan antara lain seperti Undang-Undang Kepabeanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

- Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi tanah dan/atau bangunan milik Kabupaten dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.

- Tidak sesuai dengan penataan kota artinya atas tanah dan/atau bangunan mili Kabupaten dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Huruf b

Yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri adalah:

- tanah dan/atau bangunan, yang merupakan kategori rumah negara golongan III.
- tanah, yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan kepentingan umum adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan. Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut:

- jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
- waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
- rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
- pelabuhan atau bandar udara atau stasiun kereta api atau terminal;
- peribadatan;
- pendidikan atau sekolah;
- pasar umum;
- fasilitas pemakaman umum;
- fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain lain bencana;

- pos dan telekomunikasi;
- sarana olahraga;
- stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik ;
- kantor pemerintah, pemerintah Kabupaten, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa - Bangsa;
- fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
- rumah susun sederhana;
- tempat pembuangan sampah;
- cagar alam dan cagar budaya;
- pertamanan;
- panti sosial;
- pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Huruf e

BMK yang ditetapkan sebagai pelaksanaan perundang-undangan karena adanya keputusan pengadilan atau penyitaan, dapat dipindahtangankan tanpa memerlukan persetujuan DPRK.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lelang adalah penjualan Barang Milik Kabupaten di hadapan pejabat lelang.

Ayat (3)

Huruf a

Yang termasuk BMK yang bersifat khusus adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuni, dan kendaraan dinas perorangan pejabat negara yang dijual kepada pejabat negara.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditempuh apabila Pemerintah Kabupaten tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak swasta dalam ayat ini adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sesuai batas kewenangan dalam pasal ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Qanun ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

BMK selain tanah dan/atau bangunan yang dimaksud disini meliputi:

- BMK selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten;
- BMK selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sesuai batas kewenangan dalam pasal ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 48 Qanun ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

. Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, tidak memerlukan adanya penetapan Bupati.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sesuai batas kewenangan dalam pasal ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Qanun ini.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

BMK selain tanah dan/ataubangunan yang dimaksud pada ayat ini meliputi:

- BMK selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten;
- BMK selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sesuai batas kewenangan dalam pasal ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 48 Qanun ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam kegiatan pengkajian adalah kegiatan koordinasi dengan badan usaha milik Kabupaten dan pengelola barang.

Huruf c

BMK berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, tidak memerlukan adanya penetapan Bupati

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Dalam DBKP/DBP termasuk BMK yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun adalah sensus barang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan inventarisasi terhadap persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan antara lain adalah opname fisik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebijakan umum dalam hal ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan secara tertulis baik dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan maupun yang berbentuk surat Menteri Keuangan yang memuat prinsip-prinsip pengelolaan barang milik negara/Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud investigasi adalah penyelidikan denga mencatat atau merekam fakta-fakta, melakukan peninjaua dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan pertanyaan (peristiwa-peristiwa) yang berkaitan dengan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas